



PUTUSAN
Nomor 95 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HANDOKO MINTOJO RAHARDJO, bertempat tinggal di Jalan Tambak Osowilangun Timur 4/5, RT 1 RW 4, Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Djoko Sumarsono, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Djoko Sumarsono & Rekan, beralamat di Jalan Ngagel Jaya Selatan Nomor 24, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2020;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

HENDRA SOENJOTO, bertempat tinggal di Jalan Sunter Hijau IX Blok J-2/10, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas serta selaku Direktur PT Multicon Surabaya Terminal (PT Multicon Surabaya Terminal selanjutnya disebut Multicon), dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Bashori, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Darmo Indah Asri Blok AF/1, Kelurahan Karang Poh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara *materieel* maupun *immaterieel*;
3. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi *materieel* sebesar Rp26.735.907.130 (dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah) tersebut di atas secara kontan;
4. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi *immaterieel* sebesar Rp156.500.000.000,00 (seratus lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) secara kontan;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta tidak bergerak milik Tergugat, yakni:
 - 1) Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 294, luas 10.300 m², GS Nomor 9653/1986, tertulis atas nama Handoko Mintojo Rahardjo, yang terletak di Kelurahan Greges, Kota Surabaya, dengan batas:
 - barat : SHM Nomor 2779, atas nama Mochamad Chotib Moestofa Chamil;
 - timur : tanah milik Onggo/PT Sumber Hasil;
 - selatan : tanah milik PT Waringin;
 - utara : SHM 296/milik Handoko Mintojo Rahardjo;
 - 2) Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 296, luas 12.400 m², GS Nomor 9652/1986, tertulis atas nama Handoko Mintojo Rahardjo, yang terletak di Kelurahan Greges, Kota Surabaya, dengan batas:
 - barat : SHM Nomor 2781, atas nama Aminah Ichsan dan Nyonya Noer Chasanah;
 - timur : tanah milik Onggo/PT Sumber Hasil;
 - selatan : SHM 294/milik Handoko Mintojo Rahardjo;
 - utara : Jalan Raya Greges Surabaya;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum yang lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan tidak sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menyatakan batal Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 18 tanggal 25 Juli 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Notaris Lucia Suryani Widjojo, S.H. di Surabaya, dan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 18 tanggal 25 Juli 2008, Notaris Lucia Suryani Widjojo, S.H. di Surabaya, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan 2 (dua) bidang tanah dalam:
 - a) Sertifikat Hak Milik Nomor 294, Kelurahan Greges, seluas 10.300 m², Gambar Situasi tanggal 30 Oktober 1986, Nomor 9653/1986, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah milik H.M. Rahardjo;
 - sebelah barat : tanah SHM Nomor 7 milik H.M. Rahardjo;
 - sebelah selatan : tanah milik PT Waringin;
 - sebelah selatan : tanah milik Onggo/PT Sumber Hasil;
 - b) Sertifikat Hak Milik Nomor 296, Kelurahan Greges, seluas 12.400 m²,

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi tanggal 30 Oktober 1986, Nomor 9652/1986, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Jalan Raya Greges;
- sebelah barat : tanah SHM Nomor 6 dan 7 milik H.M. Rahardjo;
- sebelah selatan : tanah SHM Nomor 294, luas 10.300 m², H.M. Rahardjo;

- sebelah selatan : tanah milik Onggo/PT Sumber Hasil;
atau dikenal dengan Jalan Raya Greges Nomor 61, Surabaya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bila perlu diadakan pembongkaran atas bangunan yang ada di atasnya bukan milik Penggugat kecuali atas bangunan permanen untuk dinyatakan menjadi hak Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) periode tahun 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 adalah sebesar Rp334.754.536,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) ditambah pembayaran uang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp114.179.232,00 (seratus empat belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus untuk kemudian Penggugat bayarkan kepada Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Surabaya;
7. Menghukum Tergugat membayar uang kerugian sebesar Rp33.475.453,6 (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh tiga koma enam rupiah) setiap bulan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dihitung sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan putusan perkara ini dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dihitung sejak putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya menaati dan melaksanakan seluruh diktum putusan perkara ini;

9. Menyatakan gugatan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 251/Pdt.G/2016/PN Sby tanggal 30 Agustus 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi *materieel* sebesar Rp10.290.906.130,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam ribu seratus tiga puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi *immaterieel* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.151.000,00 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT SBY tanggal 13 Maret 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat - Pembanding juga Terbanding dan Kuasa Penggugat - Terbanding juga Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251/Pdt.G/2016/PN Sby tanggal 30 Agustus 2016, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi *materieel* kepada Penggugat sebesar Rp15.775.906.130,00 (lima belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam ribu seratus tiga puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi *immaterieel* kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menyatakan barang objek sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat berupa:
 - Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 294, luas 10.300 m², GS Nomor 9653/1986, tertulis atas nama Handoko Mintojo Rahardjo, yang terletak di Kelurahan Greges, Kota Surabaya, dengan batas:
 - barat : SHM Nomor 2779, atas nama Mochamad Cholil Moestofa Chamil;
 - timur : tanah milik Onggu/PT Sumber Hasil;
 - selatan : tanah milik Waringin;
 - utara : SHM 296/milik Handoko Mintojo Rahardjo;
 - Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 296, luas 12.400 m², GS Nomor 9652/1986, tertulis atas nama Handoko Mintojo Rahardjo, yang terletak di Kelurahan Greges, Kota Surabaya, dengan batas:
 - barat : SHM Nomor 2781, atas nama Aminah Ichsan dan Nyonya Noer Chasanah;
 - timur : tanah milik Onggo/PT Sumber Hasil;
 - selatan : SHM 294/milik Handoko Mintojo Rahardjo;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- utara : Jalan Raya Greges Surabaya;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung memberikan Putusan Nomor 1282 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang menolak permohonan kasasi atas putusan terakhir tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2021, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2020, diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/Akta.Pdt.Peninjauan Kembali/2020/PN Sby *juncto* Nomor 251/Pdt.G/2016/PN Sby *juncto* Nomor 21/PDT/2017/PT SBY *juncto* Nomor 1282 K/Pdt/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Mei 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan pada pokoknya, bahwa:

- Terdapat bukti baru (*novum*), yang terdiri dari:
 - fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 983/Pdt.G/2013/PN Sby tanggal 15 September 2014 (bukti PK-II.1);
 - fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 363/PDT/2014/PT SBY tanggal 19 Oktober 2016 (bukti PK-II.2);
 - fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2464 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016 (bukti PK-II.3);
 - fotokopi Keputusan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2003 tanggal 29 Juli 2003 (bukti PK-II.4);
 - fotokopi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (bukti PK-II.5);
- Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat;
- Terdapat *ultra petita* yaitu telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- Terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata;

kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Mahkamah Agung:

- Menerima dan mengabulkan seluruh alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali II yang telah diuraikan dalam memori peninjauan kembali, baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi;

kemudian:

- Membatalkan Putusan *Judex Juris* Perkara Register Nomor 1282 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 *juncto* Putusan *Judex Facti* Perkara Daftar Nomor 21/PDT/2017/PT SBY tanggal 13 Maret 2017 *juncto* Perkara Daftar Nomor 251/Pdt.G/2016/PN Sby tanggal 30 Agustus 2016 baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi seluruhnya; dan

Dengan Mengadili Sendiri, Memutuskan:

Konvensi:

Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali II seluruhnya;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya:

- Menolak gugatan Penggugat - Termohon Peninjauan Kembali II seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat - Termohon Peninjauan Kembali II tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan jawaban dan alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali II seluruhnya;

Selanjutnya:

- Menolak gugatan Penggugat - Termohon Peninjauan Kembali II seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Termohon Peninjauan Kembali II tidak dapat diterima seluruhnya;

Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan dan seluruh alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali II dalam memori peninjauan kembali seluruhnya;

Selanjutnya:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali II seluruhnya;

Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali II membayar biaya perkara yang timbul berkaitan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juni 2020 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali mengenai adanya bukti baru (*novum*) tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa bukti PK-II.1 sampai dengan PK-II.5 tidak bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, oleh karena berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu Putusan Nomor 3228/Pid.B/2011/PN Sby *juncto* Nomor 270/PID/2012/PT SBY *juncto* Nomor 388 K/Pid/2013, Tergugat terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dengan tidak menyetorkan uang yang dititipkan Penggugat kepada Tergugat untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ke Kantor Pajak;

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian baik *materieel* maupun *immaterieel* bagi Penggugat, karena Penggugat tidak dapat memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan - Depo Peti Kemas (SIUP - DPK), dan Penggugat tidak dapat melaksanakan operasional perusahaan dalam rangka mencari keuntungan usaha depo peti kemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: HANDOKO MINTOJO RAHARDJO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali: **HANDOKO MINTOJO RAHARDJO** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.
Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti
Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2021